

PROSEDUR PEMBUATAN DAN AKTIVASI AKUN (ACCOUNT)
REGISTRASI ONLINE

A. Prosedur Pembuatan Akun Registrasi Online

Untuk membuat akun registrasi *online*, Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) atau unit kerja pembina kepegawaian pemerintah pusat/daerah perlu melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Membuka *website* pusdiklatwas.bpkp.go.id dan klik aplikasi **Registrasi Online**.
2. Pada halaman Registrasi Diklat Online BPKP, klik menu Buat Akun.
3. Pada halaman Buat Akun, isikan data-data yang diminta dengan lengkap.
4. Setelah selesai, klik tombol Kirim.

Setelah proses pembuatan akun selesai, akun registrasi *online* yang baru tidak langsung bisa digunakan. Untuk itu, pihak APIP atau unit kerja pembina kepegawaian pemerintah pusat/daerah perlu meminta aktivasi akun tersebut ke Pusdiklatwas BPKP

B. Prosedur Aktivasi Akun Registrasi Online

1. Kirimkan Surat Permintaan Aktivasi Akun Registrasi Online kepada Pusdiklatwas BPKP yang ditandatangani oleh pimpinan unit kerja setingkat eselon II.
2. Berdasarkan surat permintaan tersebut, Pusdiklatwas BPKP akan mengaktivasi akun registrasi *online* tersebut.
3. Pusdiklatwas akan menyampaikan surat aktivasi kepada APIP atau unit kerja pembina kepegawaian pemerintah pusat/daerah melalui *email* yang didaftarkan ketika membuat akun registrasi *online*. Untuk mempercepat proses aktivasi, surat permintaan dapat di-*scan* dan dikirim ke alamat simdiklatbpkp@gmail.com
4. APIP atau unit kerja pembina kepegawaian pemerintah pusat/daerah siap melakukan registrasi peserta diklat secara *online*.